

ANALISIS PENGARUH RELIGIUSITAS DAN BUDAYA TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI KECAMATAN PAMIJAHAN DAN KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Muhamad Syahrulludin¹, Ermi Suryani², Bayu Purnama Putra³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹msyahrulludin@gmail.com, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id, ³bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

Information circulating about halal certification for products can change the pattern of purchasing activities of the public, who initially did not really care about products labeled halal to care about the importance of products labeled halal. The purpose of this study was to determine the effect of religiosity and culture on people's understanding of halal product certification. This type of research is quantitative. The analytical method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 25. The results of this study indicate that religiosity and culture together have a real and positive influence on people's understanding of halal product certification. This is reflected in research that is located in Pamijahan District and Cibungbulang District, Bogor Regency. Increasing the understanding of religiosity and culture in the community can encourage an increase in the development of understanding of halal product certification in the community.

Key Words: Religiosity, Culture, Understanding of Halal Certification, Pamijahan District and Cibungbulang District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Informasi yang beredar tentang sertifikasi halal pada produk dapat mengubah pola aktivitas pembelian masyarakat yang semula tidak terlalu peduli mengenai produk berlabel halal menjadi peduli terhadap pentingnya produk berlabel halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan budaya terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi produk halal. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linear berganda (*multi linear regression*) dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan budaya secara bersama-sama memiliki pengaruh nyata dan positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi produk halal. Hal itu yang tercermin dalam penelitian yang berlokasi di Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Peningkatan pemahaman religiusitas dan budaya pada masyarakat dapat mendorong peningkatan dalam pengembangan pemahaman sertifikasi produk halal pada masyarakat.

Kata-kata Kunci: Religiusitas, Budaya, Pemahaman Sertifikasi Halal, Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Produk halal menjadi kebutuhan yang wajib bagi konsumen, terlebih untuk konsumen muslim seiring meningkatnya jumlah permintaan produk halal di Indonesia. Pasar Indonesia menjadi pusat perdagangan produk halal terbesar di dunia. Oleh karenanya label halal pada produk merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan oleh pemerintah.

Sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah produk, terutama produk tersebut beredar di negara yang mayoritas muslim. Perlabelan tersebut akan menjadikan sebuah jaminan bagi konsumen-konsumen muslim khususnya, bahwasanya produk tersebut merupakan produk yang halal.

Jaminan mengenai produk halal bertujuan untuk memberikan perlindungan dan informasi terkait tersedianya produk halal bagi konsumen muslim. Jaminan produk halal menjadi sangat penting karena mengingat kemajuan teknologi sekarang yang dapat membuat produk-produk genetika seperti obat-obatan, kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal.

Religiusitas/agama memiliki peranan penting dalam mencetak manusia yang memiliki nilai rohani yang baik, manusia yang memiliki nilai rohani/keagamaan yang baik akan memiliki sikap dan perilaku yang baik pula, dengan sikap dan perilaku yang baik itulah seseorang akan dapat membedakan baik buruk, mana yang hak, dan mana yang bathil, Selain itu agama mendorong untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan setiap individu, agama juga menjadi pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan, baik cara manusia bersosial, berbudaya maupun aspek kehidupan lainnya.

Di satu sisi, budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang maupun kelompok. Trend produk halal yang sedang digandrungi masyarakat saat ini mengubah pola aktivitas pembelian masyarakat yang semula tidak terlalu peduli

produk berlabel halal menjadi peduli terhadap pentingnya logo halal pada produk. Budaya mempengaruhi banyak aspek bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya budaya mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam mencerna suatu informasi. Termasuk dalam hal ini ialah informasi tentang label halal sejatinya sudah lama digaungkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan pemberlakuan untuk mendukung kepastian halal di setiap produk yang beredar melalui pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi pengajuan sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*). Berbeda dengan sebelumnya, 5 tahun kemudian atau pada 2019 pemerintah menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Di Jawa Barat data menunjukkan bahwa sampai 2014 LPPOM MUI Jawa Barat menghasilkan dan meluncurkan 13.000 sertifikasi halal, dan dari jumlah tersebut sebanyak 8.776 buah yang sudah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Akim & konety: 2018). Artinya dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat terdampak informasi menjadi lebih memahami mengenai sertifikasi halal walaupun dalam praktiknya di wilayah Bogor khususnya masih banyak dijumpai produk makanan belum bersertifikasi halal. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka penelitian menganalisis pengaruh religiusitas dan budaya terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi produk halal di Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Religiusitas.

Religiusitas merupakan ideologi atau kepercayaan emosional manusia terhadap penciptanya, agama sebagai faktor yang melatarbelakangi manusia dalam

menciptakan ikatan tersebut, ikatan emosional itulah yang membuat manusia untuk selalu mengingat akan penciptanya dalam suatu kondisi apapun. Religiusitas adalah sesuatu hal atau kondisi internal manusia yang menyebabkan diri untuk bertingkah laku sesuai kadar ketatannya pada agama (Jalaludin Rahmat, 2003).

Religiusitas merupakan bagian-bagian penting yang membuat manusia dicap sebagai manusia religius sehingga tidak hanya memiliki agama saja (*having religious*), tetapi juga dalam aktifitasnya selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan agama (*being religious*). Religiusitas mencakup pengetahuan, tauhid, keyakinan, pengamalan, social, dan perilaku (moralitas) agama. Dalam Islam, pada intinya religiusitas merupakan cerminan pengalaman akidah atau dengan kata lain iman, Islam, dan ihsan (Fitriani, 2016).

II.2. Budaya.

Budaya atau kultur atau dalam bahasa inggris yaitu *culture*, berasal dari bahasa latin yaitu *colore* sebuah kata yang berarti mengolah tanah, ladang atau bertani menurut Poespowardji dalam (Sobirin, 2002). Dalam bahasa Indonesia kata dari budaya adalah kata yang di nominalisasi dari kata kebudayaan yang berasal dari bahasa sansakerta "budhayah" yaitu bentuk jamak dari kata (budhi) atau akal. Ada pula pendapat lain tentang etimologi kata budaya yakni perkembangan dari kata "budi daya" yang bermakna budi yang berwujud cipta, karya dan karsa (R. Kusherdyana, 2009)

Budaya atau kebudayaan sering juga di sebut kebiasaan atau perilaku dari sebuah etnis/ras suatu kelompok masyarakat, misalnya perilaku orang sunda yang berarti budaya orang sunda, perilaku orang betawi yang berarti kebiasaan orang betawi begitupun perilaku etnis/ras lain sebagai budaya mereka.

II.3. Pemahaman.

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti informasi atau sesuatu setelah sesuatu itu diterima dan diingat (Agustina dan Debi, 2015). Secara terminologi, pemahaman sebagai suatu keahlian individu untuk mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu hal menggunakan caranya sendiri mengenai pengetahuan yang pernah dia dapatkan sebelumnya (Ramadhan, 2015).

Menurut Benyamin S. Bloom dalam (Rinaldi, 2017) pemahaman merupakan kemampuan untuk menginterpretasi atau mengingat dan mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan tersebut, bahwasannya dapat ditarik kesimpulan pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menangkap, memahami, atau mengerti segala informasi yang diterima, serta dapat mengingat apa yang diterima dan dapat menjelaskan informasi tersebut berdasarkan pendapatnya pribadi yang sudah di tangkap.

II.4. Konsep Halal.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu halla, yahillu, hillan yang berarti keluar dari sesuatu keharaman, yang di cegah atau di larang, oleh karena itu halal berarti suatu hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. (Buang, 2016).

Istilah halal merupakan lawan dari istilah haram. Haram dapat diartikan sebagai suatu yang harus ditinggalkan menurut aturan syara. Artinya jika sesuatu hal yang haram dikerjakan maka mereka akan mendapatkan dosa. Sebaliknya jika sesuatu hal yang halal jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. (Ridwan, 2019). Halal dan haram dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan zat yang terkandung didalamnya dan berdasarkan hukum cara memperolehnya (Antoni, 2001).

II.5. Sertifikasi Halal.

Sertifikasi halal menurut Fatwa MUI adalah suatu produk yang sesuai dengan ajaran Islam. Syarat suatu produk mendapatkan label halal dalam kemasan adalah dengan sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki wewenang yaitu, MUI, Depkes, dan Depag (Huda, 2012). Tujuan dari diadakannya sertifikasi halal adalah untuk melindungi masyarakat muslim terhadap produk pangan yang tidak menjamin keamanan (keracunan, gangguan kesehatan), maupun batin kehalalan produk (Waluyo, 2013).

Sertifikasi halal merupakan pembahasan yang berkaitan dengan prinsip agama Islam yang mana setiap produk pangan yang dikonsumsi oleh setiap muslim harus dipastikan kehalalannya, entah itu dari segi zat/kandungan ataupun dari segi poses dan cara mendapatkannya. Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah untuk menjamin keamanan suatu produk agar dapat dikonsumsi umat Islam. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 mengatakan prinsip dari sertifikasi halal adalah halal (diperbolehkan) dan *thoyyiban* (bermanfaat).

III. METODOLOGI PENELITIAN.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka yang mana data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2017: 7) menjelaskan bahwa metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, metode ini digunakan untuk menganalisis data populasi dan sampel tertentu, yang mana data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik untuk tujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya.

III.1. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner adalah teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan cara memberi beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab, (Sugiyono, 2017: 142). Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sebagai responden. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan *sakla likert* sebagai alat ukur dari variabel penelitian yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan pada penelitian untuk mencari fakta-fakta sejarah, landasan hukum, serta norma-norma yang berlaku. Subjek penelitian dapat berupa dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku, majalah, catatan harian, notulen rapat, hingga benda-benda bersejarah seperti artefak dan sebagainya (Sugiyono, 2017: 240).

III.2. Sumber Data Penelitian.

Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diambil menggunakan instrumen penelitian yaitu dengan cara menyebarkan angket (kuisisioner) kepada responden yaitu masyarakat Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang.

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil pengolahan pihak kedua, pada penelitian ini data diperoleh dari buku, jurnal dan internet serta data statistik kependudukan dari Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Gambaran Umum Kecamatan Pamijahan.

Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 8.088.286 Ha, yang terbentang pada

hamparan wilayah elevasi antara 200-300 mm/Th diatas permukaan laut (m.dpl).

Secara umum penduduk kecamatan pamijahan hingga akhir November 2019 yang tercatat dalam data sensus penduduk berjumlah 141.923 jiwa. yang tersebar di 15 Desa (Gunung Menyan, Gunung Sari, Gunung Picung, Purwabakti, Ciasmara, Cibitung Wetan, Cibitung Kulon, Pamijahan, Cimayang, Cibening dan Pasarean. Dari jumlah penduduk tersebut yang jumlahnya sebanyak 141.923 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 72.789 jiwa atau 51% dan perempuan sebanyak 69.134 jiwa atau 49%. (Kecamatan Pamijahan, 2021).

IV.2. Gambaran Umum Kecamatan Cibungbulang.

Kecamatan Cibungbulang adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki luas wilayah 3.260.158 Ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut 350 m.dpl dan suhu maksimum 31 derajat *celcius*, minimum 15 derajat *celcius* serta curah hujan rata-rata antara 2000-3000 mm.

Secara umum penduduk kecamatan cibungbulang hingga akhir Desember 2019 yang tercatat dalam data sensus penduduk berjumlah 135.032 jiwa. yang tersebar di 15 desa yaitu Situ Udik, Situ Ilir, Sukamaju, Cibatok I, Cibatok II, Ciaruteun Udik, Ciaruteun Ilir, Cemplang, Galuga, Dukuh, Cijujung, Cimanggu I, Cimanggu II, Leuweungkolot, dan Girimulya. Dari jumlah penduduk tersebut yang jumlahnya sebanyak 135.032 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 69.885 jiwa dan perempuan sebanyak 65.174 jiwa.. (Kecamatan Cibungbulang, 2021).

IV.3. Analisis Regresi Linear Berganda.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen media informasi (X1), tingkat pendidikan (X2) dan pengetahuan halal (X3) terhadap variabel dependen yaitu persepsi wisata halal (Y). Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	1.755	4.132
religiusitas	.194	.139
budaya	.757	.107

Sumber: *Output IBM SPSS 25 yang di olah, 2021.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dibentuk persamaan regresi linear dengan rumus $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ sebagai berikut: $Y = 1,755 + 0,194X_1 + 0,757X_2 + e$
 Interpretasi dari analisis regresi:

1. Konstanta (α) = 1.755 artinya apabila variabel religiusitas, dan budaya 0, maka pemahaman sertifikasi halal adalah 1.755.
2. Religiusitas = 0,194 merupakan nilai koefisien regresi variabel religiusitas terhadap pemahaman sertifikasi halal artinya jika religiusitas naik satu satuan, maka pemahaman sertifikasi halal naik sebesar 0,194 Koefisien bernilai positif artinya antara religiusitas dan pemahaman sertifikasi halal memiliki hubungan positif, peningkatan religiusitas akan mengakibatkan peningkatan pada pemahaman sertifikasi halal.
3. Budaya = 0,757 merupakan nilai koefisien regresi variabel budaya terhadap pemahaman sertifikasi halal artinya jika nilai profesi naik satu satuan, maka pemahaman sertifikasi halal naik sebesar 0,757 Koefisien bernilai positif artinya antara budaya dan pemahaman sertifikasi halal memiliki hubungan positif, artinya jika ada kenaikan nilai budaya akan mengakibatkan naiknya pemahaman sertifikasi halal.

IV.4. Hasil Uji Hipotesis.

IV.4.1. Hasil Uji t (Parsial).

Tabel IV.2. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	.425	.673
	religiusitas	1.397	.169
	budaya	7.103	.000

Sumber: Output IBM SPSS 25 yang di olah, 2021.

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel di atas, pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu variabel religiusitas dan budaya terhadap variabel pemahaman sertifikasi halal masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Religiusitas.

Nilai t_{hitung} untuk variabel ini sebesar 1,397 dengan nilai t_{tabel} dengan uji dua arah dan $\alpha = 5\%$ (0,05) sebesar 2,01063 Hasil uji tersebut menunjukkan nilai t_{hitung} 1,397 < t_{tabel} 2,01063. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas secara parsial atau terpisah tidak berpengaruh dan nilai taraf signifikan untuk variabel religusitas sebesar 0,169 atau lebih besar dari 0,05 dengan demikian keputusannya H_0 diterima H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dan tidak signifikan (tidak nyata) religiusitas terhadap pemahaman sertifikasi halal.

2. Budaya.

Nilai t_{hitung} untuk variabel ini sebesar 7,103 dengan nilai t_{tabel} dengan uji dua arah dan $\alpha = 5\%$ (0,05) sebesar 2,01063. Hasil uji tersebut menunjukkan nilai t_{hitung} 7,103 > t_{tabel} 2,01063. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel budaya secara parsial atau terpisah berpengaruh dan nilai taraf signifikan untuk variabel tingkat pendidikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan demikian keputusannya H_0 ditolak H_a diterima. Artinya ada

pengaruh positif dan signifikan (nyata) budaya terhadap pemahaman sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan semua hanya variabel independen religiusitas X1 yang secara parsial berpengaruh positif terhadap pemahaman sertifikasi halal masyarakat.

IV.4.2. Hasil Uji F (Simultan).

Tabel IV.3. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a				
Model		df	F	Sig.
1	Regression	2	78.490	.000 ^b
	Residual	47		
	Total	49		

Sumber: Output IBM SPSS 25 yang di olah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai f_{hitung} sebesar 78,490 sedangkan nilai dari f_{tabel} distribusi dengan tingkat kesalahan 0,05 adalah sebesar 3,20, yang didapatkan dari $df1 = K-1$ maka $df1 = 3-1 = 2$ dan $df2 = n-K$ maka $50-3 = 47$ (dimanak K adalah jumlah variabel bebas maupun terikat dan n adalah jumlah sampel). Karena nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($78,490 > 3,20$) dan besarnya nilai sig $0,000 < 0,05$, maka perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari religiusitas, dan budaya secara simultan berpengaruh terhadap variabel pemahaman sertifikasi halal. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh positif antara variabel religiusitas dan budaya pemahaman sertifikasi halal masyarakat.

IV.4.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Tabel IV.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,877 ^a	0,770	.760

Sumber: Output IBM SPSS 25 yang di olah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,770 Hal ini berarti sebesar 77% berupa pemahaman masyarakat Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan terhadap sertifikasi halal dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu religiusitas, dan budaya. Sedangkan sisanya 23%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan:

1. Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan karena variabel religiusitas memiliki nilai t hitung $1,397 < t$ tabel $2,01063$ dan nilai signifikansi sebesar $0,169 > 0,05$ sehingga variabel religiusitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan (tidak nyata) terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal.
2. Budaya secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan karena variabel budaya memiliki nilai t hitung $7,103 > t$ tabel $2,01063$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga variabel budaya berpengaruh dan signifikan (nyata) terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal.
3. Secara simultan variabel religiusitas dan budaya berpengaruh positif terhadap pemahaman sertifikasi halal masyarakat. Hal ini dikarenakan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($78,490 > 3,20$) dan besarnya nilai sig $0,000 < 0,05$, maka perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari religiusitas, dan budaya secara

simultan berpengaruh positif terhadap variabel pemahaman sertifikasi halal.

Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran untuk dapat menjadi gambaran selaku bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian yang sama. Maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi lembaga penerbit sertifikasi halal (LPPOM MUI).
 - a. Mempermudah syarat-syarat pendaftaran pengajuan sertifikasi halal.
 - b. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana proses sertifikasi halal, serta pentingnya logo halal pada kemasan produk.
2. Bagi akademisi.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai pemahaman masyarakat dalam memahami sertifikasi produk halal.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya mengembangkan variabel-variabel yang diteliti, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian yang mencakup lebih banyak variabel yang akan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA.

- Buang, A. H. (2016). *Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang. Al-Basirah.*
- R. Kuserdyana, M. (2009). *Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya. Pengertian Kebudayaan.*

- Fitriani, A. (2016). Peran Religiusitas dalam Meningkatkan *Psychological Well Being*. *Jurnal al-Adyan*.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam: Vol. XV, No. 2*.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal. *Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni*.
- Jalaludin Rahmat . (2003). *Psikologi Agama*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Muhammad. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali.
- Mulyadi. (2016). *Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan*. *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, 556-564.
- Nadzir, A. I., & Wulandari, N. W. (2013). *Hubungan Religiusitas dengan Penyesuaian Diri*. *Jurnal psikologi tabularasa*.
- Nanang Martono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadhan, I. (2015). Pemahaman Masyarakat Pedesaan terhadap Asuransi Syariah (Studi dan Analisis pada Desa Dukuputang Kecamatan Dukuputung Kabupaten Cirebon). *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofis Halal dalam Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*.
- Rinaldi, N. A. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang)*. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- S. Nasution. (2014). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sasmitho, A. M. (2013). *Hubungan antara Religiusitas dengan Konsep Diri*. Yogyakarta.
- Sobirin, A. (2002). *Budaya: Sumber Kekuatan sekaligus Kelemahan Organisasi*. Siasat Bisani.
- Sugiono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: gamedia.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumarto. (2019). *Budaya, Pemahaman dan Penerapannya "Aspek Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian, dan Teknologi*. *Literasiologi*.
- Syafrida. (2006). Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum Vol.7 No.2*.
- Syahputra, A., & Hamoraon, H. D. (2008). *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan*. *Jurnal ekonomi dan keuangan vol.2 no.8*, 475-487.
- Syifa, Dwi, I., & Diah, S. (2012). *Analisis Regresi Linier Piecewise Dua Segmen*. Gaussian.